



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 430 /KPTS/M/2021

TENTANG

**TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melaksanakan pembangunan zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, pada beberapa unit kerja yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan mutasi pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 503/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1875);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/SE/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.**

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut TPI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : TPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Ketua;
2. Tim Asesor Program:
 - a. Tim Asesor Program Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Asesor Program Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Asesor Program Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - d. Tim Asesor Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Asesor Program Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Asesor Program Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Masing-masing Tim Asesor Program, terdiri atas Koordinator Asesor dan Anggota Asesor.

3. Sekretariat
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota;

KETIGA : TPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Ketua
 - a. Memimpin dan melaksanakan penilaian terhadap calon usulan unit organisasi dan/atau unit kerja yang akan ditetapkan menjadi wilayah bebas dari korupsi dan/atau wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 - b. Menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan/atau wilayah birokrasi bersih dan melayani, kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Koordinator Asesor
 - a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penilaian komponen yang menjadi tugasnya; dan
 - b. Melaporkan hasil penilaian komponen yang menjadi tugasnya kepada Ketua.
3. Anggota Asesor
 - a. Melaksanakan penilaian atas komponen pengungkit dan komponen hasil, terhadap calon usulan unit organisasi dan/atau unit kerja yang akan ditetapkan menjadi wilayah bebas dari korupsi dan/atau wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 - b. Melaksanakan evaluasi kelengkapan pemenuhan indikator komponen pengungkit dan komponen hasil;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap unit organisasi dan/atau unit kerja yang telah diusulkan dan yang telah ditetapkan menjadi wilayah bebas dari korupsi dan/atau wilayah birokrasi bersih dan melayani; dan
 - d. Menyiapkan laporan kegiatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan/atau wilayah birokrasi bersih dan melayani, kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Sekretariat
 - a. Membantu Ketua dan Tim Asesor dalam pelaksanaan penilaian; dan
 - b. Melaksanakan tugas administrasi dan kesekretariatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 503/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umm dan Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
 UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 430 /KPTS/M/2021
 TENTANG
 TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

**TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Jenderal	Ketua
A.	Asesor Program Manajemen Perubahan	
1.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)	Koordinator
2.	Direktur Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota
3.	Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Cipta Karya	
4.	Lia Maulida, S.H., M.Si	
5.	Respanti Yuwono, S.I.P, M.A.	
6.	Leny Guswati, S.Sos, M.Si	
7.	Ridha Fauzy, S.H., M.H.	
8.	Ratna Djuwita, S.E.	
9.	Prayudi Burhanuddin, S.T., MPSDA	
B.	Asesor Program Penataan Tata Laksana	
1.	Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Koordinator

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Kepala Bagian Administrasi Pengelolaan dan Perencanaan Pegawai, Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	
4.	Ir. Julianti Handayani, M.A.	
5.	Aditya Hermawan, S.A.P., M.T.	
6.	Rizki Gutama, SE	
7.	Dewi Indriyati, S.T. , M.TI	
8.	Jani Richi Ricardo Siregar, S. Kom, MTI	
C.	Asesor Program Penataan Sistem Manajemen SDM	
1.	Kepala Pusat Pengembangan Talenta	Koordinator
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
3.	Kepala Bidang Kepatuhan Intern, Pusat Pengembangan Talenta	
4.	Kepala Bidang Pemetaan Karier, Pusat Pengembangan Talenta	
5.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal	
6.	Lady Mariska, SE, MA	
7.	Rinaldi, SE	
D.	Asesor Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
1.	Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri	Koordinator
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri	Anggota
3.	Kepala Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan, Sekretariat Inspektorat Jenderal	
4.	Mohammad Masyrah, S.T. M.Si.	
5.	Rani Charisma Dewi, S.T., M.Sc.	
6.	Riza Hamidah, S.E., M.E.	
7.	Nadya Rizkiputri, SE, M.Ak	
E.	Asesor Program Penguatan Pengawasan	
1.	Inspektur VI	Koordinator

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Kepala Bagian Hukum, Kepatuhan Intern dan Komunikasi Publik, Sekretariat Inspektorat Jenderal	Anggota
3.	Kepala Bagian Pemantauan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Sekretariat Inspektorat Jenderal	
4.	Husnirokhim Nurdin A, SE., M.SE., M.Sc, QIA, CGAP	
5.	Aquilina Cory Widowati, ST, M.Eng	
6.	Odelia Br. Ginting, SH	
7.	Ari Syahputra Ladisura, SE	
F. Asesor Penguatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Kepala Biro Komunikasi Publik	Koordinator
2.	Kepala Bagian Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik, Biro Komunikasi Publik	Anggota
3.	Indri Damayanti, B.Sc, MAB	
4.	Zuni Asih Nurhidayati, ST, M.Sc	
5.	Hardiyana Nugraha Adinata, SE, MBA	
6.	Adintya Tabita Roesi, S.H.	
7.	Muhammad Fauzan Fachrezi, A.Md.Ak	
Sekretariat		
1.	Inspektur VI	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat VI, Inspektorat Jenderal	Anggota
3.	Husnirokhim Nurdin A, SE., M.SE., M.Sc, QIA, CGAP	
4.	Tetty Elinawati, SE	
5.	Jennie Assaria, S.I.Kom	
6.	Loka Secowicaksono	
7.	Muhammad Rafi Kambara, A.Md.Ak	
8.	Widia Septiana, SE	
9.	Aanisa Rachma Primawesti, A.Md.Ak	

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO